



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas, yaitu :

- a. UPTD rumah potong hewan;
- b. UPTD pos kesehatan hewan; dan
- c. UPTD balai benih ikan hias.

BAB III UPTD RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD rumah potong hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan rumah potong hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD rumah potong hewan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 7

Kepala UPTD rumah potong hewan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya dilingkup UPTD rumah potong hewan.
- (2) Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :
- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - b. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepastakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
 - c. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional rumah potong hewan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- f. mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

BAB IV
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD pusat kesehatan hewan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD pusat kesehatan hewan dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD pusat kesehatan hewan terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD pusat kesehatan hewan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD pusat kesehatan hewan.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD pusat kesehatan hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPTD pusat kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pusat kesehatan hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 13

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan, program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya lingkup UPTD pusat kesehatan hewan.
- (2) Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;

- d. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas;
- e. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

BAB V

UPTD BALAI BENIH IKAN HIAS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) UPTD balai benih ikan hias merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD balai benih ikan hias dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD balai benih ikan hias terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Ikan Hias sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 17

Eselonering jabatan struktural pada UPTD balai benih ikan hias ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) UPTD balai benih ikan hias mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan balai benih ikan hias.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan Hias mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan ; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Hias

Pasal 19

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Hias memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan perencanaan, program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Benih Ikan Hias.
- (2) Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
 - d. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas ;
 - e. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - g. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pos Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk Ikan Hias pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 November 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

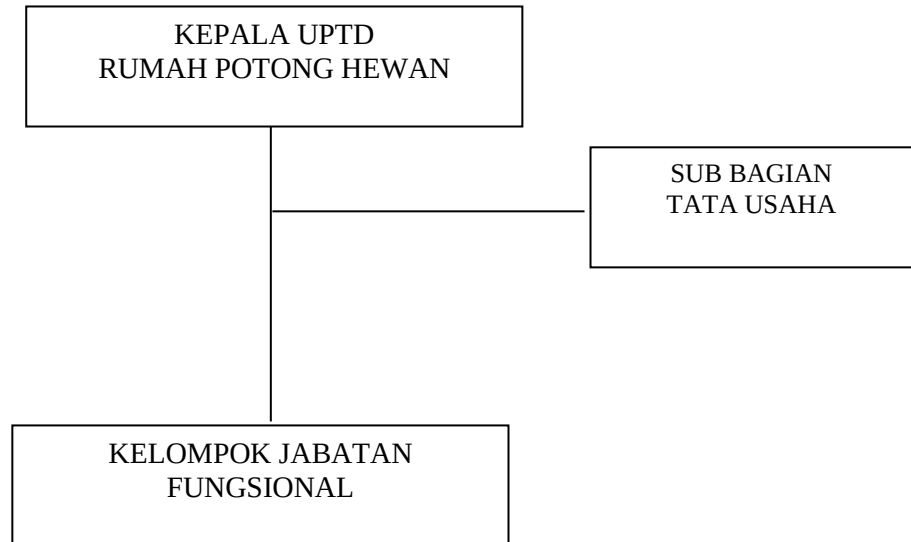
dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 58

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN**



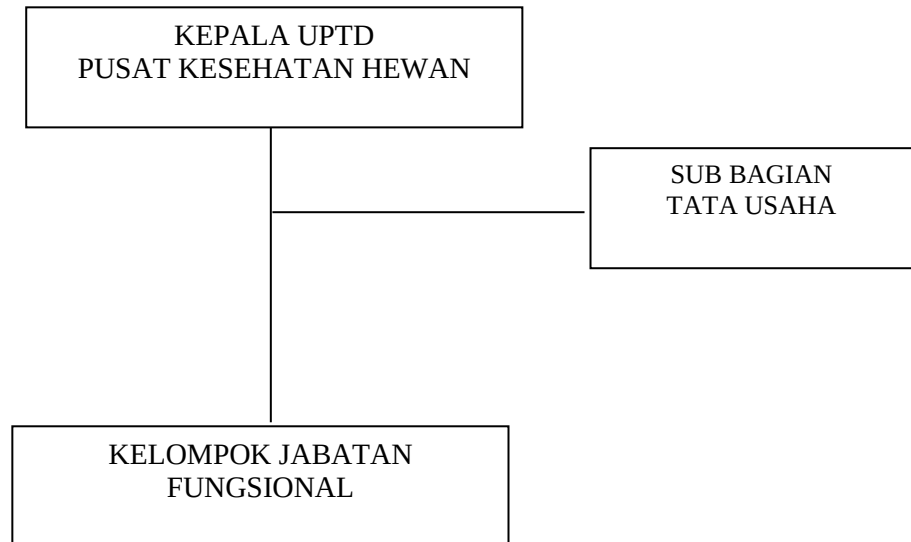
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN**



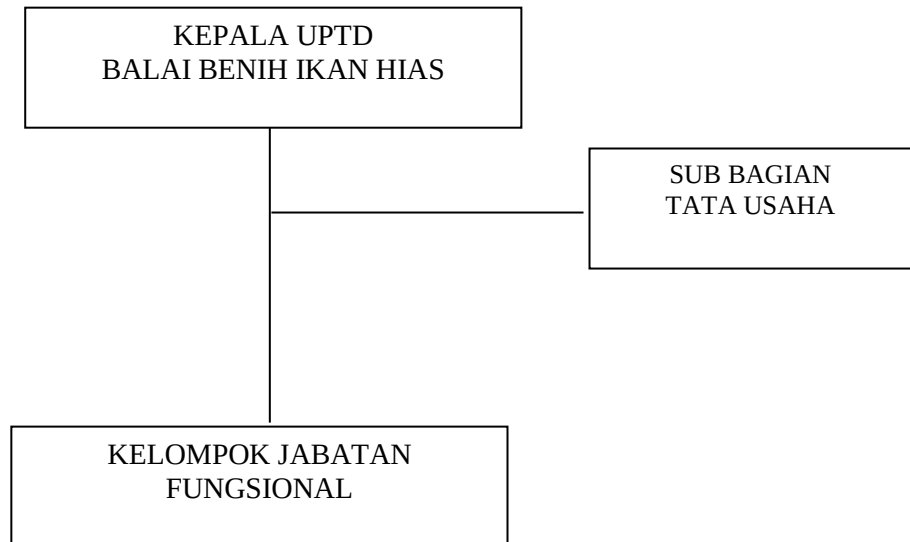
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

**LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN HIAS**



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS